



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 311/060/2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD.
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman selanjutnya disebut Kesbangpol.

KEDUA : Jumlah bantuan keuangan Parpol tahun anggaran 2024, dianggarkan untuk 5 (lima) bulan terhitung mulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2024 berdasarkan masa bakti Anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2024 yang dimulai dari bulan Agustus 2024.

KETIGA : Daftar rincian perolehan bantuan keuangan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2024 dari bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

3

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, melalui Belanja Hibah Kesbangpol, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah, Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Parpol Kode Rekening 51.05.07.01.0001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 311/060/2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2024

DAFTAR RINCIAN PEROLEHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARNPOL YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DPRD HASIL PEMILU TAHUN 2024
DARI BULAN AGUSTUS SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2024

NO	NAMA PARNPOL	KURSI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	8.930	18.000	13.395.000	66.975.000
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	8.182	18.000	12.273.000	61.365.000
3	PARTAI DEMOKRAT	3	8.108	18.000	12.162.000	60.810.000
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	7.057	18.000	10.585.500	52.927.500
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	6.668	18.000	10.002.000	50.010.000
6	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	4.781	18.000	7.171.500	35.857.500
7	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	3.889	18.000	5.833.500	29.167.500
8	PARTAI BULAN BINTANG	1	3.817	18.000	5.725.500	28.627.500
	JUMLAH	20	51.432			385.740.000

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA